

## BAB II

### TINAJUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Pidana

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang tau pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>10</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>12</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak

---

<sup>10</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, (Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003). hlm 6.

<sup>11</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 121.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm 2.

melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan yang melakukan sesuatu dan dalam keadaankeadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>13</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik (*represif*).<sup>14</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran

---

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm 1-2.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm 20.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 7

pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.<sup>16</sup> Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 67.

konteks yang lain istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>17</sup>

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:<sup>18</sup>

1. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
2. Menurut Simons, “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
3. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang-siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak

---

<sup>17</sup> Ismu Gunadi W. dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), hlm. 40.

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97-98

berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.<sup>19</sup> Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>20</sup>

1. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut dengan tindak pidana materil.

2. Tindak Pidana Formal

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Inilah yang dimaksud dengan tindak pidana formal.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang (sanksi pidana) dan dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya suatu tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindakan pidana juga akan berakibat pada adanya pertanggung jawaban pidana yaitu berupa hukuman, vonis, atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pada umumnya tidak semua tindak pidana atau kejahatan dapat dijatuhi pidana, oleh karena itu di dalam hukum pidana berlaku suatu asas

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 15.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 126.

yaitu tidak dipidana jika ada kesalahan atau sering disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*.<sup>21</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusnya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.

Menurut K. Wantjik Saleh suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>22</sup>

1. Melawan Hukum
2. Merugikan Masyarakat
3. Dilarang oleh Aturan Pidana
4. Pelakunya Diancam Dengan Pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Handeling, Perbuatan manusia, dengan handeling dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
3. Perbuatan itu diancam pidana

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm. 40.

<sup>22</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

<sup>23</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 26-27

4. Harus dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP, unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

## B. Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 175-183.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.<sup>26</sup> Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif...*, hlm. 3.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif...*, hlm. 142-143.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.<sup>27</sup> Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*),

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161

mbolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.<sup>28</sup>

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti *preventif*.<sup>29</sup>

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”.<sup>30</sup> Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa:<sup>31</sup>

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak,

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49

<sup>30</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 375

<sup>31</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata...*, hlm. 375-376

masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.<sup>32</sup>

### C. Manajemen Konflik Dalam Institusi Kepolisian

Manajemen konflik dalam institusi kepolisian merupakan aspek penting dalam menjaga profesionalisme, stabilitas internal, dan efektivitas kerja organisasi kepolisian. Sebagai institusi yang memiliki struktur hierarkis dan tugas berat dalam menegakkan hukum serta menjaga ketertiban masyarakat, kepolisian sangat rentan terhadap potensi konflik, baik yang bersifat vertikal antara atasan dan bawahan, maupun horizontal antaranggota. Oleh karena itu, kemampuan institusi kepolisian dalam mengelola konflik secara tepat menjadi sangat menentukan bagi keberlangsungan kinerja dan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.<sup>33</sup>

Konflik dalam organisasi merupakan suatu proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan memengaruhi sesuatu yang diperjuangkan oleh pihak pertama. Dalam konteks kepolisian, konflik bisa muncul akibat perbedaan

---

<sup>32</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata...*, hlm. 376

<sup>33</sup> Samsu R. Panggabean, "Manajemen Konflik Untuk Polisi," 2009,

kepentingan, tekanan tugas, gaya kepemimpinan yang otoriter, ketidakjelasan pembagian wewenang, hingga perilaku menyimpang dari oknum anggota. Ketika konflik tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi penurunan moral, menurunnya solidaritas tim, bahkan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pelanggaran hukum.<sup>34</sup>

Manajemen konflik adalah suatu pendekatan sistematis untuk mencegah, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik dengan mempertimbangkan keadilan, efektivitas, dan keberlanjutan hubungan antarindividu maupun antarlembaga. Dalam institusi kepolisian, pendekatan manajemen konflik harus melibatkan kemampuan komunikasi yang baik, penegakan aturan internal yang konsisten, serta adanya mekanisme pengawasan yang transparan.<sup>35</sup>

Manajemen konflik yang efektif di tubuh kepolisian tidak hanya bertujuan menyelesaikan perselisihan internal, tetapi juga untuk mencegah konflik meluas ke luar institusi dan merusak citra Polri di mata publik. Dalam hal ini, peran pimpinan sangat krusial sebagai penengah dan pembina yang harus mampu memahami dinamika psikologis dan sosiologis anggotanya. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu mengidentifikasi sumber konflik, mendengarkan kedua pihak secara objektif, dan mengarahkan solusi yang adil serta konstruktif.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Maulida St Nurhikma Dan Dian Anugrah, "Manajemen Konflik Interpersonal Di Kantor Polrestabes Makassar," *Jurnal Arajang* 5, No. 2 (2022): 136–46.

<sup>35</sup> Turnomo Rahardjo Dan Joyo Nur Suryanto Gono, "Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis," *Interaksi Online* 10, No. 4 (2022): 96–112.

<sup>36</sup> Gary Yukl, *Kepemimpinan Dalam Organisasi, Terjemahan Jusuf Udaya*, (Jakarta: Prenhallindo, 1998), hlm. 87.

Salah satu strategi penting dalam manajemen konflik di lingkungan kepolisian adalah pendekatan preventif, yaitu dengan menciptakan iklim kerja yang sehat, menjamin saluran komunikasi yang terbuka, serta memberikan pelatihan manajemen emosi dan etika profesi secara berkala. Hal ini penting karena karakter pekerjaan kepolisian sering kali menempatkan anggota dalam situasi tekanan tinggi yang dapat memicu konflik baik internal maupun eksternal.

Institusi kepolisian di Indonesia juga memiliki mekanisme internal untuk menangani konflik dan pelanggaran disiplin melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota Polri, termasuk menangani konflik internal yang berpotensi mengganggu kinerja institusi. Keberadaan mekanisme ini mencerminkan pentingnya manajemen konflik yang berbasis pada pengawasan dan akuntabilitas.<sup>37</sup>

Selain pendekatan internal, keterlibatan pihak eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman juga diperlukan untuk menciptakan sistem pengawasan yang seimbang dan objektif. Manajemen konflik yang efektif dalam institusi kepolisian harus mencerminkan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan perwujudan *good governance* di tubuh Polri.

---

<sup>37</sup> Muhammad Haikal, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024),

Dalam konteks hubungan antara manajemen konflik dan penegakan hukum, penting untuk dicatat bahwa ketidakmampuan institusi dalam menyelesaikan konflik internal dapat berdampak pada pelaksanaan tugas di lapangan, termasuk dalam menangani tindak pidana oleh anggota Polri itu sendiri. Ketika konflik internal tidak diselesaikan secara tuntas, hal ini dapat mengaburkan penegakan disiplin dan bahkan membuka ruang bagi praktik impunitas.

Dengan demikian, manajemen konflik dalam institusi kepolisian tidak hanya merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi integritas dan kredibilitas institusi secara keseluruhan. Penerapan strategi manajemen konflik yang efektif, sistematis, dan manusiawi akan memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kinerja individu dan tim, serta menjaga marwah institusi kepolisian sebagai penjaga keamanan dan penegak keadilan.

#### **D. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia**

##### **1. Pengertian Kode Etik**

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki “Etika” yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan “kedisiplinan” dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai

tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan etika adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia. Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas.<sup>38</sup> Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.<sup>39</sup>

Rangkuman Etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002. Pasal - pasal tersebut mengamanatkan agar setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara negara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkutan paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Wik Djatmika, Etika Kepolisian (dalam komunitas spesifik Polri), "*Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Edisi 075*", hlm. 18

<sup>39</sup> Wiranata dan I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 84

<sup>40</sup> Wik Djatmika, *Etika Kepolisian...*, hlm. 21.

## 2. Tujuan Dibuatnya Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:<sup>41</sup>

- a. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
- b. Mencapai sukses penugasan.
- c. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
- d. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

## 3. Akibat Dilanggarnya Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

Pada dasarnya, POLRI harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti POLRI melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

---

<sup>41</sup> Wawan Tunggal Alam, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Milenia Populer, 2004), hlm. 67.

melanggar peraturan disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP 2/2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Adapun hukuman disiplin tersebut berupa (Pasal 9 PP 2/2003): 53

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dan apabila polisi melakukan tindak pidana misalkan pemerkosaan, penganiyaan, dan pembunuhan (penembakan) terhadap warga sipil maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana, tetapi juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi. Sebagaimana proses hukum oknum Polisi yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan disiplin dan

kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No.14 Tahun 2011. Selain itu Sidang KKEP juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003.

Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin

atau sidang pada peradilan umum. Yang diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Anjum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Anjum (Pasal 23 PP No. 2 Tahun 2003 dan Pasal 19 ayat (1) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Sedangkan, untuk sidang KKEP, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar KKEP adalah berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkapolri 14/2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

## E. Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>42</sup>

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

---

<sup>42</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 5.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>43</sup>
- b. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>44</sup>
- c. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

---

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana...*, hlm. 5.

<sup>44</sup> Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm. 174.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan

Adapun bentuk atau jenis kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan, atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh terdiri dari 2 (dua) macam bentuk, yaitu:41

a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, dimuat dalam Bab XX Buku II yang meliputi:

- 1) Penganiayaan Biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351  
KUHP
- 2) Penganiayaan Ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352  
KUHP
- 3) Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353  
KUHP
- 4) Penganiayaan Berat sebagaimana diatur dalam pasal 354  
KUHP

- 5) Penganiayaan Berat Berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP
  - 6) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang luka.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :<sup>45</sup>

a. Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP

Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 68.

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur- unsur penganiayaan biasa, yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur perbuatan
- 3) Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu:
  - a. Rasa Sakit
  - b. Luka pada tubuh
- 4) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat 2 yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat 1, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut

adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat 3 melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Pada Pasal 351 ayat 4 Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi tambah sakit seperti pada contoh berikut ini:

Misalnya memberikan obat murus pada seseorang yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat tersebut orang yang sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil...*, hlm. 68.

b. Penganiayaan Ringan Pasal 352 KUHP

Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau berhalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) percobaan untuk melakukan pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

1) Bukan berupa penganiayaan berencana

2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

b) Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

c) Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil...*, hlm. 84.

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian.

Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu:

- a) Unsur kesengajaan (*opzet*)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat.

- b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu, Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu:

- (1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

(2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

(3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

c) Unsur tubuh orang lain

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana pembunuhan, dimana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak pidana, maka dalam penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri sendiri tidak masuk dalam rumusan kejahatan.

d) Akibat mana merupakan satu – satunya tujuan pelaku

e) Adanya rencana terlebih dahulu

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat

Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

### 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.<sup>48</sup>

#### d. Penganiayaan Berat Pasal 354 KUHP

Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

---

<sup>48</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil...*, hlm. 88.

- 1) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan disengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.
- 2) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian. Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana pembunuhan.

Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain:

- 1) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- 2) Unsur melukai berat (Perbuatan)
- 3) Unsur tubuh orang lain.
- 4) Unsur akibat yang berupa luka berat.<sup>49</sup>

e. Penganiayaan Berat Berencana Pasal 355 KUHP

Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil...*, hlm. 96.

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku sekaligus direncanakan.
- 2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang memberatkan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi matinya korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah pembunuhan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya direncanakan maka masuk kedalam pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur–unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu:

- 1) Unsur kesengajaan
- 2) Unsur perbuatan
- 3) Unsur tubuh orang lain
- 4) Akibatnya (luka berat).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil...*, hlm. 101-102.